



**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 5 TAHUN 2014**

TENTANG

**PELAKSANAAN PROGRAM INISIASI MENYUSU DINI DAN AIR SUSU IBU
EKSKLUSIF**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Pelaksanaan Program Inisiasi Menyusu Dini dan Air Susu Ibu Eksklusif.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4431);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
10. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5080);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5360);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan Nomor 48/Men.PP/XII/2008, Nomor PER.27/MEN/XII/2008, Nomor 1177/Menkes/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian ASI Selama Waktu Kerja Di Tempat Kerja;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 450/Menkes/SK/IV/2004 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara Eksklusif Pada Bayi Di Indonesia;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM INISIASI MENYUSU DINI DAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
3. Bupati adalah Bupati Karawang
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kesehatan.
5. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesehatan.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang
7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
8. Tenaga Kesehatan lainnya adalah setiap tenaga kesehatan selain tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada nomor 7, seperti ahli gizi, sanitarian, dan penyuluh kesehatan masyarakat.
9. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan /atau masyarakat.
10. Air Susu Ibu (ASI) adalah makanan terbaik dan paling sempurna bagi bayi karena mengandung zat gizi paling sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi.
11. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada bayi 0 sampai 6 bulan tanpa tambahan cairan lain seperti susu formula, sari buah, madu, air teh, air putih dan lain-lain serta tanpa tambahan makanan padat seperti buah-buahan, bubur susu, biskuit, bubur nasi, tim, kecuali obat dan vitamin atas rekomendasi tenaga kesehatan yang berkompeten.
12. Inisiasi Menyusu Dini (*early initiation*) yang selanjutnya disingkat IMD adalah proses membiarkan bayi dapat menyusu sendiri segera setelah lahir dengan cara langsung meletakkan bayi di dada ibu, kontak kulit dengan kulit minimal selama 1 jam.
13. Makanan Pendamping Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat MP-ASI adalah makanan atau minuman yang mengandung zat gizi , diberikan kepada bayi atau anak usia 6-24 bulan guna memenuhi kebutuhan gizi selain dari ASI
14. Susu formula adalah susu yang berupa cairan atau bubuk dengan formula tertentu.
15. Ruang Laktasi adalah ruangan khusus yang digunakan untuk kegiatan menyusui, pemerahan, dan menyimpan ASI, yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana , minimal meliputi meja dan kursi , tempat cuci tangan dan tempat menyimpan ASI perah.
16. Tempat-tempat Umum adalah tempat-tempat yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas, meliputi tempat ibadah, pasar tradisional, maupun swalayan, mal, terminal, stasiun kereta api, hotel, tempat wisata dan sebagainya.
17. Klinik laktasi adalah ruang laktasi dilengkapi dengan tenaga, sarana, dan prasarana untuk memberikan konseling laktasi.

18. Institusi adalah lembaga atau instansi baik milik pemerintah maupun swasta.
19. Organisasi profesi adalah organisasi profesi di bidang Kesehatan.
20. Lembaga Swadaya Peduli Kesehatan adalah organisasi nonpemerintah (*Nongovernmental Organizations/NGOs*) sebagai sebuah lembaga sosial yang peduli terhadap masalah-masalah kesehatan.
21. Konseling laktasi adalah proses memberikan bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor laktasi kepada individu/keluarga secara sistematis agar dapat membantu dirinya sendiri dalam mengatasi masalah menyusui dan pengambilan keputusan.
22. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah upaya kesehatan yang dilaksanakan oleh masyarakat untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan terhadap masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak balitanya.
23. Kelas Ibu hamil adalah kelompok belajar ibu-ibu hamil.
24. Desa Siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan, secara mandiri.
25. Kelompok Pendukung Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat KP-ASI adalah kelompok masyarakat yang dibentuk untuk mendukung ibu hamil, ibu melahirkan serta ibu menyusui dalam melaksanakan program IMD dan ASI Eksklusif.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pembentukan Peraturan ini adalah untuk meningkatkan peran serta keluarga, masyarakat, pemerintah, swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melaksanakan Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Pasal 3

- (1) Maksud dan Tujuan IMD adalah:
 - a. kontak kulit dengan kulit yang membuat ibu dan bayi lebih tenang.
 - b. saat IMD bayi menelan bakteri "baik" dari kulit ibu yang akan membentuk koloni di kulit dan usus bayi sebagai perlindungan diri.
 - c. kontak kulit dengan kulit antara ibu dan bayi sehingga meningkatkan ikatan kasih sayang ibu dan bayi ;
 - d. mengurangi perdarahan setelah melahirkan ;dan
 - e. Mengurangi terjadinya anemia
- (2) Maksud dan Tujuan Pemberian ASI Eksklusif adalah:
 - a. memberikan nutrisi yang ideal bagi bayi;
 - b. meningkatkan daya tahan tubuh bayi;
 - c. meningkatkan kecerdasan bayi;
 - d. meningkatkan jalinan kasih sayang antara Ibu dan bayi;

- e. menjarangkan kehamilan;
- f. mempercepat rahim kembali ke ukuran sebelum hamil;
- g. mempercepat berat badan ibu kembali ke ukuran sebelum hamil;
- h. mengurangi kemungkinan ibu menderita kanker payudara dan indung telur;
- i. menghemat pengeluaran terutama untuk pembelian susu formula;
- j. tidak merepotkan dan hemat waktu;
- k. portable dan praktis; dan
- l. memberikan kepuasan bagi ibu.

BAB III RUANG DAN KLINIK LAKTASI

Pasal 4

- (1) Setiap fasilitas sarana pelayanan kesehatan wajib menyediakan klinik laktasi guna mendukung keberhasilan Program IMD dan ASI Eksklusif.
- (2) Tempat-tempat umum dan perkantoran/instansi, baik milik pemerintah maupun swasta wajib menyediakan ruang laktasi guna mendukung keberhasilan pelaksanaan ASI Eksklusif.
- (3) Syarat ruang laktasi adalah:
 - a. Suatu ruangan yang terletak di tempat yang strategis sehingga mudah diakses oleh masyarakat;
 - b. Merupakan ruangan tertutup, bersih, lantai kedap air dan tersedia penerangan yang cukup untuk melakukan kegiatan laktasi;
 - c. Adanya sirkulasi udara yang cukup memadai;
 - d. Tersedia fasilitas air mengalir atau tempat cuci tangan, dan dilengkapi dengan sabun; dan
 - e. Kelembaban dan temperatur udara cukup nyaman bagi penghuni ruangan.
- (4) Kelengkapan alat dalam ruang laktasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tempat sampah tertutup;
 - b. Meja;
 - c. Tempat duduk;
 - d. Identitas ruang dan /atau tanda penunjuk arah ruangan;
 - e. Media, sosialisasi, promosi, konseling dan tempat untuk menyimpan ASI perah berupa termos atau lemari es pada ruang laktasi di fasilitas pelayanan; dan
 - f. Termos dan lemari es untuk menyimpan ASI perah pada ruang laktasi di institusi pemerintah.

- (5) Fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyediakan tenaga kesehatan untuk memberikan konseling laktasi.

BAB IV PELAKSANAAN PROGRAM IMD DAN ASI EKSKLUSIF

Pasal 5

- (1) Koordinator pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif adalah Dinas Kesehatan.
- (2) Pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Pelaksanaan IMD;
 - b. Pemberian ASI Eksklusif sejak lahir sampai bayi berusia 6 bulan;
 - c. Pemberian MP-ASI sejak bayi berusia 6 bulan;
 - d. Penerusan pemberian ASI sampai anak berusia 24 bulan atau lebih.

Pasal 6

- (1) Peningkatan peran serta masyarakat, organisasi sosial kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Kesehatan, pihak swasta dan dunia usaha dalam penyebarluasan Program IMD dan ASI Eksklusif dalam Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) melalui :
 - a. Optimalisasi posyandu dan desa siaga;
 - b. Pembentukan kader, motivator, konselor dan fasilitator ASI;
 - c. Pembentukan KP-ASI dan kelas ibu hamil; dan
 - d. Fasilitasi gerakan masyarakat pendukung IMD dan ASI Eksklusif.
- (2) Promosi IMD dan ASI Eksklusif melalui media Komunikasi Informasi Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membentuk opini positif masyarakat tentang ASI.
- (3) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui media KIE antara lain :
 - a. menggunakan media massa, yaitu media cetak, media elektronik, media luar ruang (spanduk, billboard, baliho, dll) maupun media tradisional; dan
 - b. memanfaatkan potensi budaya, kegiatan sosial kemasyarakatan dan kegiatan keagamaan.

Pasal 7

- (1) Langkah yang diambil Pemerintah Daerah dalam upaya pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif adalah dengan meningkatkan advokasi, sosialisasi, koordinasi lintas sektoral terkait dan membentuk jaringan kerja sama.

- (2) Dalam rangka mensukseskan program IMD dan ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Institusi wajib:
- a. memberikan perhatian secara khusus pada karyawan yang hamil dan menyusui;
 - b. memberikan kesempatan pada karyawan untuk memberi atau memerah ASI dengan menyediakan waktu,fasilitas, dan sarana untuk menyusui; dan
 - c. memberikan hak cuti bagi ibu yang sedang hamil atau melahirkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan dilarang mempromosikan, menganjurkan membeli susu formula,membekali ibu bersalin dengan produk susu formula baik secara langsung maupun secara tidak langsung dan menerima bantuan dalam bentuk apapun dari produsen susu formula.

Pasal 9

Untuk mendapatkan izin operasional fasilitas pelayanan kesehatan dan izin praktik tenaga kesehatan harus dilengkapi dengan surat pernyataan mendukung dan menyediakan fasilitas IMD dan ASI Eksklusif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan Program IMD dan ASI Eksklusif dengan membentuk Tim Pembina dan Pengawas Program IMD dan ASI Eksklusif yang terdiri dari unsur pemerintah daerah,organisasi profesi, organisasi sosial kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di bidang Kesehatan.
- (2) Tim Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk :
 - a. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan seluruh komponen yang terkait;
 - b. melaksanakan pembinaan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan,tenaga kesehatan, dan tenaga kesehatan lainnya;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat,tenaga kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif; dan
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan IMD dan ASI Eksklusif.

- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi administrasi, aspek teknis kegiatan, pelaksanaan dan hasil keluaran kegiatan program.

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 11

- (1) Pembinaan diarahkan untuk:
- a. memenuhi kebutuhan setiap orang untuk melakukan IMD dan ASI Eksklusif;
 - b. menggerakkan dan melaksanakan Program IMD dan ASI Eksklusif;
 - c. memfasilitasi tenaga dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk melaksanakan program IMD dan ASI Eksklusif;
 - d. melindungi setiap bayi untuk mendapatkan IMD dan ASI Eksklusif; dan
 - e. melindungi setiap ibu untuk melakukan IMD dan memberikan ASI Eksklusif.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. Komunikasi, informasi, edukasi, sosialisasi, dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - b. Pendayagunaan tenaga kesehatan, tenaga kesehatan lainnya, dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 12

Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menunjukkan adanya dugaan dan atau patut diduga adanya pelanggaran dalam pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif, Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGHARGAAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Penghargaan

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pembinaan, Bupati dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, institusi, perkantoran dan tempat-tempat umum yang telah berjasa dalam pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atas usulan dari Tim Pembina dan Pengawas Program IMD dan ASI Eksklusif atau Dinas Kesehatan.
- (3) Jenis penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pengawasan, Bupati dapat memberikan sanksi kepada setiap orang atau institusi yang telah melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di berikan oleh Bupati atas usulan dari Tim Pembina dan Pengawas Program dan ASI Eksklusif.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara langsung oleh Bupati atau melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan administratif yang berupa:
 - a. Peringatan secara lisan;
 - b. Peringatan secara tertulis; dan
 - c. Pencabutan izin sementara atau izin tetap.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Kewajiban menyediakan ruang laktasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 30 Januari 2014

BUPATI KARAWANG,

ttd

ADE SWARA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 30 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG
TAHUN : 2014 NOMOR : 5 .